



**P U T U S A N**

Nomor 827/Pdt.G/2017/PA Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 827/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 9 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 2 Januari 2008, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-065/KUA.21.24.01/2/2017 tanggal 7 Februari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 9 tahun 9 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 8 tahun 7 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat 1 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama, sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Arma Wiranti (umur 8 tahun) dalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat;

Hal 1 dari 4 hal. Put.No.827/Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat suka dengan laki-laki lain;
  - c. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam membina rumah tangga
5. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Agustus 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Sengkang yang dibacakan di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat patut digugurkan;

Hal 1 dari 4 hal. Put.No.827/Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan dan Kaidah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 Hijriah oleh Hj. Aisyah, S., SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Wahda, sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah, S. SH.,

Drs.H. Muh. Arsyad, S. Ag

Panitera Pengganti

Dra. Wahda

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Biaya administrasi : Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan : Rp 200.000.00
4. Redaksi : Rp. 0.00

Hal 1 dari 4 hal. Put.No.827/Pdt.G/2017/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000.00  
Jumlah : Rp.256.000.00